

PROSEDUR PELAKSANAAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK¹

Oleh : Dina Ayudectina Posumah²

Nontje Rimbing³

Max Sepang⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui prosedur diversifikasi dalam perundang-undangan sistem peradilan pidana anak dan untuk mengetahui penerapan diversifikasi dalam praktek peradilan pidana anak. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian Yuridis Normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1. Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dengan kesepakatan dan perdamaian antara pelaku anak dan korban dengan tujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Diversifikasi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur dua belas tahun tetapi belum berumur delapan belas tahun atau telah berumur dua belas tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur delapan belas tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Proses diversifikasi ini dilakukan mulai tingkat penyidikan, penuntutan sampai pada tahap pemeriksaan di pengadilan dengan hasil akhirnya adalah musyawarah mufakat yang dituangkan dalam suatu penetapan pengadilan. 2. Penerapan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak khususnya di tingkat penyidikan oleh penyidik Polri dan penuntutan oleh jaksa penuntut telah berlangsung sesuai aturan hukum yang berlaku sesuai Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci : *diversi, sistem peradilan anak*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Proses diversifikasi yang dimaksud mulai

dikenal melalui undang-undang No. 11 Tahun 2012, dapat terjadi ditingkat penyidikan, penuntutan maupun ditingkat pemeriksaan di pengadilan.⁵

Hal ini membawa perubahan pada sistem hukum pidana Indonesia yang dirasakan telah memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang berbeda dengan keadilan *retributif* (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan *restitutive* (menekankan pada ganti rugi) yang diterapkan pada sistem peradilan pidana anak.

Anak merupakan subyek hukum dan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda, anak berperan sangat strategis sebagai generasi penerus suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. "Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Anak adalah bagian Warga Negara yang harus dilindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang di masa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak di samping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, 18071101537

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Konvensi Hak-Hak Anak adalah instrumen hukum dan Hak Asasi Manusia yang paling komprehensif untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak anak, terutama pelaksanaan penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum dengan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*).

Indonesia adalah salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) pada Tahun 1990 yang telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989. Alasan yang paling mendasar pada anak adanya kesepakatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dimana pada Tahun 1948. Perserikatan Bangsa-Bangsa membuat deklarasi yang dikenal dengan *Universal Declaration of Human Rights (Convention on the Rights of the Child)* yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1990, kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup yang menghargai dan tumbuh berkembang.

Hadirnya perangkat peraturan tersebut telah merumuskan perlindungan terhadap hak-hak anak, dengan salah satu rumusannya adalah bahwa setiap manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat dan hak-haknya. Dengan demikian, anak dijamin hak-haknya untuk hidup dan berkembang sesuai dengan kemampuannya dan harus dilindungi. Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak.

Perlindungan terhadap anak juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, namun lebih mengutamakan perdamaian dari pada proses hukum formal yang mulai diberlakukan dua tahun setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 diundangkan yakni pada tanggal 1 Agustus 2014.

Mahkamah Agung telah merespon Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan sangat progresif. Dan memberlakukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahkan sebelum Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dikeluarkan. Poin penting PERMA tersebut bahwa hakim wajib menyelesaikan persoalan Anak Bermasalah Hukum dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang terasa bertentangan dengan hukum acara pidana namun membawa pembaharuan hukum pidana dan hukum acara pidana di Indonesia. Di samping itu juga, PERMA ini memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak pada waktu itu.

Setelah diberlakukannya sistem peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 maka batas usia minimal anak yang dapat diajukan dan diadili dipengadilan adalah 12 tahun. Batas usia ini telah dinaikkan oleh UU Sistem Peradilan Pidana Anak tahun 2012 tersebut dari sebelumnya delapan tahun. Unsur penting dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah penekanan pada mekanisme diversi oleh polisi, jaksa, dan pengadilan. Akan tetapi, diversi secara umum bergantung pada persetujuan korban dan keluarga korban.⁶

Kenyataan di lapangan bahwa pada tahun 2014, setelah 2 tahun lahirnya undang-undang sistem peradilan pidana anak tersebut hanya 10 persen anak yang berhadapan dengan hukum yang mendapatkan diversi, tetapi angka ini telah naik signifikan menjadi 53 persen pada tahun

⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2018 dan sampai tahun 2000 data tersebut belum mengalami perubahan.⁷

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut juga mencantumkan langkah perlindungan penting bagi anak, seperti pelarangan hukuman mati dan pemenjaraan seumur hidup bagi anak berusia di bawah 18 tahun. Dan penahanan hanya diizinkan untuk anak berusia di atas 14 tahun dan hanya untuk tindak pidana dengan ancaman hukuman lebih dari tujuh tahun penjara.⁸ Alternatif lain sebagai pengganti penahanan anak adalah pelayanan masyarakat, akan tetapi tata kelola sistem peradilan anak dan pengawasannya lemah dan pengadilan umumnya lebih berpihak kepada pendekatan punitif.⁹

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tahun 2012 juga menetapkan bahwa anak berhak mendapatkan representasi hukum, namun pada praktiknya lebih dari tiga perempat anak yang berada dalam proses hukum pidana tidak menerima representasi. Jika representasi hukum tersedia, advokat dan paralegal sering kali kurang berpengetahuan dalam peradilan anak dan hak anak. Sebagian besar anak yang ditempatkan di rumah tahanan adalah lelaki (utamanya berusia antara 15 dan 17 tahun); hanya sekitar satu dari lima anak yang menerima putusan hukuman. Meskipun undang undang sistem peradilan pidana anak tersebut di atas menetapkan bahwa anak harus dipisahkan dari orang dewasa, hal ini tidak selalu terjadi dan masih ada anak yang mengalami penahanan di rumah tahanan untuk orang dewasa.¹⁰

Anak yang berada di lembaga pemasyarakatan berhak mendapatkan pendidikan, tetapi yang benar-benar dapat mengakses kesempatan belajar adalah kurang dari 15 persen.¹¹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur diversifikasi menurut perundang-undangan sistem peradilan pidana anak?
2. Bagaimana penerapan diversifikasi dalam praktek peradilan pidana anak?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dimana penelitian hukum yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Prosedur Diversifikasi Dalam Perundang-undangan Sistem Peradilan Pidana Anak.

Setelah diberlakukannya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka terjadi perubahan besar terhadap sistem peradilan pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, antara lain yaitu berlakunya sistem diversifikasi terhadap pengadilan anak.¹²

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Peradilan anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan.¹³ Peradilan anak diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk selama ini telah ia lakukan. Peradilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan putusan perkara yang menyangkut kepentingan anak.

Setiap tahap pemeriksaan baik pada tahap penyidikan maupun tahapan penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, diberlakukan konsep Restorative Justice dan Diversifikasi. Keadilan Restoratif dapat diartikan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Prinsip-prinsip dari keadilan restoratif adalah menekankan keadilan pada

⁷ BAPPENAS, Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olah Raga (KPAPPO), Studi Latar Belakang RPJMN 2020-2024 bidang Perlindungan Anak (Laporan 2018-2020)

⁸ *Loc. Cit.*

⁹ Bappenas, *Loc. Cit.*

¹⁰ TIFA Foundation dan PUSKAPA, *Practice of Detention as the Last Resort and for the Minimum Necessary Period: "A Study on the Pre-Trial and Pre-Sentence Situations in the Juvenile Justice System in Indonesia"* [Penahanan Sebagai Upaya Terakhir dan Untuk Waktu Paling Minimal yang Dibutuhkan: Studi Terhadap Situasi Pra-Peradilan dan Pra-Putusan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia], TIFA Foundation, Jakarta, 2014, hlm. 11 dan 22.

¹¹ *Ibid.*

¹² Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹³ Gultom, *Perlindungan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2008, hlm. 7.

perbaikan atau pemulihan keadaan terhadap anak yang tergolong anak nakal yang terpengaruh dari kenakalan remaja.¹⁴

Menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Diversi merupakan kewenangan sekaligus kewajiban bagi aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum, dan hakim) untuk mengupayakan diversi menurut syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Mengenai syarat diversi, Mahkamah Agung telah mencoba untuk memperjelas ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman pelaksanaan diversi pada anak yaitu mengenai syarat dapat dilaksanakannya diversi. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka syarat pengajuan diversi hanya didasarkan kepada dua hal, yaitu pidana yang diancamkan kepada anak di bawah 7 tahun dan bukan sebuah pengulangan tindak pidana. Jika dilihat penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut, dapat diketahui bahwa pidana di bawah ancaman pidana 7 tahun tersebut mengacu kepada hukum pidana, sedangkan bukan pengulangan tindak pidana mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik merupakan tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi. Berdasarkan

penjelasan Peraturan Mahkamah Agung tersebut Diversi terhadap Pasal 7 ayat (2) Undang Undang 11 tahun 2012 tersebut, maka ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun yang mengacu kepada hukum pidana mempunyai arah patokan diversi kepada jenis dan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Sedangkan prinsip hukum yang dianut oleh ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung tersebut bahwa adanya uang pengganti adalah ketentuan pidana yang memenuhi dan tidak memenuhi persyaratan diversi berdasarkan model dakwaan yang didakwakan penuntut umum kepada anak.

Berdasarkan rumusan Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012, dapat diketahui bahwa upaya diversi untuk mencapai kesepakatan diversi dalam menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat, dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Merujuk pada pasal tersebut, secara jelas dan terang. Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012, menyebutkan bahwa dalam hal tindak pidana yang dilakukan tanpa korban dapat langsung diselesaikan oleh penyidik dengan upaya diversi bersama dengan pembimbing kemasyarakatan dan dapat melibatkan tokoh masyarakat, meskipun merupakan tindak pidana tanpa korban (dalam artian korban secara langsung), penyidik tidak dapat melakukan upaya diversi karena pemahaman penyidik berpegang pada Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012. Berkaitan dengan diversi ini, melalui pemberlakuan Pasal 3 Perma Diversi, secara prinsip tidaklah selaras dengan tujuan pengupayaan diversi yang diatur dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Kehadiran ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan bahwa proses peradilan pidana telah berjalan dan dilaksanakan oleh penyidik dan penuntut umum, sebagai akibat tindakan yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum yang diancam dengan pidana di atas 7 tahun. Jika peraturan pelaksana dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 hanya mengacu kepada Perma Diversi, maka penerapan diversi terhadap tindak pidana yang ancaman pidananya di atas 7 tahun, bukan

¹⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Dan Kenakalan Remaja*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, Tahun 2003, hlm.7

hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga telah bertentangan dengan tujuan diversifikasi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Terhadap tindakan yang sama, dalam hal penerapan diversifikasi dengan mengacu kepada Perma Diversifikasi khususnya Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung tentang pedoman pelaksanaan Diversifikasi dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, maka sesuai dengan amanat pasal tersebut yang menyatakan bahwa "Hakim Anak wajib mengupayakan diversifikasi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana". Kata wajib mengupayakan dalam hal hakim dihadapkan terhadap perkara anak yang berkonflik dengan hukum, diancam dengan dakwaan subsidi, alternatif, atau kumulasi, sedangkan dalam salah satu dakwaannya anak diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun, maka hakim tanpa memandang hal-hal subjektif terhadap anak wajib terlebih dahulu untuk mengupayakan diversifikasi. Bukan malah sebaliknya, terhadap satu kasus diupayakan pelaksanaan diversifikasi, sedangkan terhadap kasus yang lainnya anak yang berkonflik dengan hukum tadi tidak diberikan peluang untuk diupayakannya diversifikasi.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 dijelaskan bahwa musyawarah Diversifikasi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan anak dan orang tua atau wali, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversifikasi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversifikasi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversifikasi untuk mencapai keadilan restoratif.

Penghukuman bagi pelaku tindak pidana anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversifikasi. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru

di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.

Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang dikehendaki oleh hukumpun tercapai. Salah satu bentuk mekanisme restoratif justice tersebut adalah dialog yang di kalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan "musyawarah untuk mufakat". Sehingga diversifikasi khususnya melalui konsep restoratif justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Jika kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversifikasi sebagaimana diatur pasal 2 Perma no 14 tahun 2014.

B. Penerapan Diversifikasi Dalam Praktek Peradilan Pidana Anak

1. Di Tingkat Penyidikan.

Dalam Penerapan diversifikasi, di mana menjadi suatu kewajiban untuk dilaksanakan pada tingkat penyidikan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak, umur anak saat melakukan tindak pidana adalah telah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun. Ketentuan tersebut merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas dilakukannya diversifikasi. Sedangkan umur anak yang dimaksud adalah untuk prioritas dalam pelaksanaan diversifikasi dan semakin muda umur anak semakin tinggi prioritas pelaksanaan diversifikasi. Apabila kesepakatan diversifikasi sudah dicapai, maka harus ada persetujuan dari korban/keluarga korban. Dalam sistem peradilan pidana anak pasal 9 ayat (2) kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan dari korban dan/ atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya/kecuali untuk:

a. Tindak pidana yang dilakukan adalah tindak

- pidana pelanggaran.
- b. Tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana ringan.
 - c. Tindak pidana yang dilakukan tidak menimbulkan korban,
 - d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat.

Keempat hal tersebut diatas merupakan suatu alternatif yang berarti apabila ada satu kriteria saja yang terpenuhi maka persetujuan diversi tersebut tidak membutuhkan persetujuan. Apabila terdapat kesepakatan diversi dalam seperti yang disebutkan di atas, maka kesepakatan tersebut dapat dilakukan oleh penyidik beserta pelaku/keluarganya, pembimbing kemasyarakatan dan dapat juga melibatkan tokoh masyarakat.

Kesepakatan Diversi antara kedua belah pihak (anak sebagai pelaku dan korban atau keluarganya) selain didampingi oleh orang tua/wali anak, pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja sosial, profesional, pada tingkat penyidikan dapat juga didampingi oleh tokoh masyarakat selanjutnya hasil kesepakatan kedua belah pihak dituangkan dalam kesepakatan diversi dan ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan.¹⁵ Kemudian hasil kesepakatan Diversi tersebut disampaikan kepada atasan langsung di tingkat pemeriksaan kepolisian (kanit PPA Polda, Polres, Polsek) dalam waktu 3 (tiga) hari sejak tercapainya kesepakatan diversi, dan diserahkan kepada Ketua Pengadilan setempat untuk kemudian dikeluarkan penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri tentang hasil diversi tersebut. Penetapan yang dimaksud, harus dikeluarkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari. Penetapan tersebut kemudian disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut dan hakim. Setelah penerima surat penetapan tersebut penyidik POLRI kemudian mengeluarkan surat penetapan penghentian penyidikan. Apabila dalam proses penerapan diversi tidak menghasilkan kesepakatan, maka peradilan pidana anak tetap dilanjutkan hingga di tingkat selanjutnya.

Pengawasan proses diversi merupakan tanggung jawab dari pada atasan langsung penyidik di unit Perlindungan Perempuan dan Anak, baik itu satker Polda, Polres, maupun Polsek. Selama proses diversi berlangsung sampai dengan pelaksanaan kesepakatan diversi

pembimbing kemasyarakatan wajib melaksanakan pendampingan pembimbingan dan pengawasan. Apabila kesepakatan diversi tidak dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan, pembimbing kemasyarakatan wajib segera melaporkan kepada atasan langsung penyidik anak di kepolisian setempat dan atasan tersebut langsung menindaklanjuti laporan tersebut dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan tersebut diterima.

2. Di Tingkat Penuntutan

Di dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, antara lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan dilakukan secara integral yang artinya setiap lembaga yang melakukan suatu proses yang telah ditentukan oleh undang-undang akan mempengaruhi pada proses yang dilakukan oleh lembaga lainnya.¹⁶ Pada masing masing lembaga merupakan subsistem dari suatu sistem yang besar yaitu sebagai sistem peradilan pidana anak. Penuntut Umum Anak sebagai bagian dari lembaga kejaksaan yang menjadi salah satu rangkaian pelaksana sistem peradilan pidana anak, mengenai pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak, sebagai tindak lanjut dari pengaturan diversi didalam sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka disusunlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang pada pokoknya diatur bahwa anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun. Jaksa Penuntut Umum menerima tanggung jawab atas anak dan barang bukti dari penyidik selanjutnya dalam jangka waktu 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak penyerahan tanggung jawab atas anak dan barang bukti, Kemudian penuntut umum menawarkan kepada anak dan/atau orang tua/wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orangtua/wali untuk menyelesaikan perkara melalui diversi.¹⁷

Penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun. Hal ini berarti penuntut umum wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas

¹⁵ Pasal 9 dan Pasal 10 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme Abolisionisme*, Putra Abardin, Bandung, 1996, hlm. 16.

¹⁷ Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Anak.

perkara dari penyidik dan proses diversifikasi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversifikasi.

Tahapan musyawarah diversifikasi pada tahap penuntutan dibuka oleh Penuntut Umum Anak sebagai fasilitator diversifikasi dengan perkenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversifikasi, serta tata tertib musyawarah diversifikasi untuk disepakati oleh para pihak. Penuntut Umum Anak sebagai fasilitator diversifikasi menjelaskan tugasnya sebagai fasilitator dan menjelaskan ringkasan dakwaan. Pembimbing kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian. Penuntut Umum Anak sebagai fasilitator diversifikasi wajib memberikan kesempatan khususnya kepada Anak Pelaku untuk didengar keterangan perihal dakwaan, selanjutnya orangtua/wali menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan, korban/anak korban, orang tua/walinya selanjutnya memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan. Penuntut umum dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan antara lain kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan, dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.¹⁸ Jika proses musyawarah diversifikasi tidak mencapai kesepakatan, Penuntut Umum Anak membuat laporan dan berita acara proses diversifikasi (Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun, selanjutnya penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan (Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun. Dalam hal musyawarah diversifikasi pada tahap penuntutan, mencapai kesepakatan, Surat Kesepakatan Diversifikasi ditandatangani oleh anak dan/atau orang tua/wali, korban, Anak korban dan/atau orang tua/wali, penuntut umum, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional (Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum

Berumur 12 (dua belas) Tahun. Seluruh proses pelaksanaan diversifikasi dicatat dalam berita acara diversifikasi (Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.

Pihak kejaksaan setempat dalam hal ini atasan dari jaksa penuntut umum melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan diversifikasi (Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun. Atasan langsung yang dimaksud dalam pasal ini adalah Kepala Seksi Tindak Pidana Umum yang dibawah Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Tinggi setempat. Pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan diversifikasi, dilakukan dalam jangka waktu yang disepakati di dalam kesepakatan diversifikasi. Diversifikasi pada tahap penuntutan, dalam hal diperlukan pekerja sosial profesional dapat melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap anak korban bekerja sama dengan lembaga terkait, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.

Hal yang menjadi permasalahan adalah belum adanya ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pelaksanaan diversifikasi di tingkat penuntutan sebagaimana diatur didalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun. Peraturan Jaksa Agung yang mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pelaksanaan diversifikasi di tingkat penuntutan, belum dikeluarkan sampai saat ini, padahal pentingnya peraturan ini sebagai keseragaman pelaksanaan diversifikasi oleh penuntut umum di seluruh Indonesia. Kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pelaksanaan diversifikasi oleh penuntut umum di Indonesia saat ini antara lain belum adanya kerangka-kerangka diversifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak oleh penuntut umum sehingga apabila dilihat berita acara diversifikasi yang dibuat oleh penuntut umum anak, tidak ada keseragaman. Masing-masing penuntut umum anak sebagai fasilitator diversifikasi pada kejaksaan negeri maupun kejaksaan tinggi

¹⁸ *Ibid.* Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Anak.

di seluruh Indonesia menyusun berita acara diversifikasi dalam bentuk yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan belum adanya Peraturan Jaksa Agung sebagai pedoman pelaksanaan diversifikasi secara internal oleh penuntut umum di Indonesia sehingga pelaksanaan diversifikasi oleh penuntut umum saat ini masih berdasarkan instruksi masing-masing atasan penuntut umum, termasuk penyusunan berita acara diversifikasi oleh penuntut umum anak.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, dapat dijadikan sebagai contoh model pelaksanaan diversifikasi bagi pihak penuntut umum di masa mendatang dengan berlandaskan prinsip mediasi.

3. Di Tingkat Pengadilan.

Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi, sesuai dengan amanat pasal tersebut yang menyatakan bahwa "Hakim anak wajib mengupayakan diversifikasi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana.". Kata wajib mengupayakan dalam hal hakim dihadapkan pada perkara anak yang berkonflik dengan hukum, diancam dengan dakwaan subsider, alternatif, atau kumulasi, sedangkan dalam salah satu dakwaannya anak diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun, maka hakim tanpa memandang hal-hal subjektif terhadap anak wajib terlebih dahulu untuk mengupayakan diversifikasi.

Dalam praktek masih didapati ada hakim yang tidak memberikan kesempatan lagi bahkan langsung memeriksa perkara anak tersebut. Hal ini sebagaimana terjadi dalam dua kasus tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati, terhadap perkara Nando, hakim terlebih dahulu mengupayakan diversifikasi. Sedangkan terhadap perkara Apin, hakim sama sekali tidak memberikan peluang kepada terdakwa untuk diupayakan diversifikasi, sehingga akhirnya Apin divonis bersalah melakukan tindak pidana narkoba.

Berdasarkan uraian di atas maka diversifikasi telah mengubah sistem hukum pidana Indonesia sehingga telah memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan

setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restoratif justice*) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi). Apabila ditinjau dari perkembangan ilmu hukum pidana dan sifat pemidanaan modern, telah memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan Pelaku-Korban atau "*Doer-Victims Relationship*". Suatu pendekatan baru yang telah menggantikan pendekatan perbuatan atau pelaku atau "*daad-dader strafrecht*". Ahli hukum telah memperkenalkan formula keadilan khususnya dalam penegakkan HAM, bahwa ada 3 aspek pendekatan untuk membangun suatu sistem hukum dalam rangka modernisasi dan pembaharuan hukum, yaitu segi struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan budaya (*legal culture*) yang kesemuanya layak berjalan secara integral, simultan dan paralel.

Dukungan Mahkamah Agung merespon penerapan diversifikasi sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan sangat progresif terbukti dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahkan sebelum Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dikeluarkan. Poin penting Perma tersebut bahwa hakim wajib menyelesaikan persoalan anak bermasalah hukum dengan acara diversifikasi yang merupakan prosedur hukum yang masih belum terintegrasi secara menyeluruh terhadap hakim dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga, Perma ini memuat tata cara pelaksanaan diversifikasi yang menjadi pegangan hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversifikasi sistem peradilan pidana anak.

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dengan kesepakatan dan perdamaian antara pelaku anak dan korban dengan tujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Diversifikasi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur dua belas tahun tetapi belum

berumur delapan belas tahun atau telah berumur dua belas tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur delapan belas tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Proses diversi ini dilakukan mulai tingkat penyidikan, penuntutan sampai pada tahap pemeriksaan di pengadilan dengan hasil akhirnya adalah musyawarah mufakat yang dituangkan dalam suatu penetapan pengadilan.

2. Penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak khususnya di tingkat penyidikan oleh penyidik Polri dan penuntutan oleh jaksa penuntut telah berlangsung sesuai aturan hukum yang berlaku sesuai Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada tahap pemeriksaan di pengadilan, ada hakim yang telah menerapkan diversi dan ada hakim yang tidak/belum menerapkan diversi karena hakim mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan kondisi anak serta keluarganya dan keharmonisan masyarakat jika diversi diterapkan. Hakim tidak menerapkan diversi apabila menurut keyakinan hakim bahwa anak dan keluarganya dalam kondisi yang tidak siap melaksanakan diversi itu dan apakah keharmonisan masyarakat terjaga atau hanya akan memperburuk kondisi anak.

B. Saran

1. Prosedur diversi dalam sistem peradilan pidana anak sebaiknya disosialisasikan kepada para penegak hukum dan juga masyarakat luas agar dapat berjalan dengan lancar.
2. Penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak sebaiknya diatur dalam suatu peraturan yang lebih tinggi dari Peraturan Mahkamah Agung yang hanyalah suatu Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga masih ada hakim yang ragu-ragu menerapkannya.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olah Raga, *Studi Latar Belakang RPJMN 2020-2024 bidang Perlindungan Anak*, Laporan Tahun 2018-2020.

Gultom, *Perlindungan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2008.

Kartini Kartono, *Patologi Sosial Dan Kenakalan Remaja*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, Tahun 2003.

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Cet kedua, Bandung, 2018.

M. Nasir Jamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)*, Sinar Grafika, Cetakan kedua, Jakarta, 2013.

Purwati, *Keadilan Restoratif dan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020.

Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Cetakan kedua, Bandung, 2012.

Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing. Yogyakarta, 2014.

Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Bermasalah Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2012.

TIFA Foundation dan PUSKAPA, *Practice of Detention as the Last Resort and for the Minimum Necessary Period: "A Study on the Pre-Trial and Pre-Sentence Situations in the Juvenile Justice System in Indonesia"* [Penahanan Sebagai Upaya Terakhir dan Untuk Waktu Paling Minimal yang Dibutuhkan: Studi Terhadap Situasi Pra-Peradilan dan Pra-Putusan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia], TIFA Foundation, Jakarta, 2014.

Jurnal Wawasan Yuridika Vol. 3 No. 2 September 2019, Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, LN Tahun 2012 No. 153, TLN Tahun 2012 No.5332.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, LN Tahun 2014 No. 297, TLN Tahun 2014 No. 5606.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman

Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.